

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

RIZKA PRATIWI

Nomor Stambuk: 10561 11034 16

Kepada

15/03/2021

1 cap
Smb. Alumni

R/0025/ADIV/21 CP
PRA
e'

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Efektivitas Program Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur

Nama Mahasiswa : Rizka Pratiwi

Nomor Induk Mahasiwa : 10561 11034 16

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Dekan

Ketua Program Studi

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727

Nasrul Haq, S.Sos., MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0157/FSP/A.4-II/II/42/2021. sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu, Tanggal 24 Februari 2021



TIM PENILAI

Ketua Sekretaris

[Signature] *[Signature]*

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si **Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**
NBM: 730727 NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (*[Signature]*)

2. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si (*[Signature]*)

3. Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd (*[Signature]*)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rizka Pratiwi
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11034 16
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Juli 2020

Yang Menyatakan,



Rizka Pratiwi

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Efektivitas Program Pelaksanaan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur”*.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Muhammad Tahir, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Haerana, S.Sos, M.Pd selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
5. Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Kabupaten Manggarai Timur atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
6. Rekan seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 khususnya kelas A Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Terima kasih kepada teman seperjuangan dan sepermimbingan yaitu Jihan Fahira S.sos. yang selalu setia membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih juga kepada Ladies Squad yaitu Dewi si tegang, Meysi si lemot, Sulas si kecil, Dinda si bucin, Ani si mager, dan Jihan si anak rumahan,

karena selalu ada baik dalam keadaan susah ataupun senang selama 4 tahun ini, semoga pertemanannya abadi.

9. Terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat saya tulis namanya satu per satu. Terima kasih karena sudah memberikan support dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



ABSTRAK

Rizka Pratiwi, Muhammad Tahir dan Haerana. Efektivitas Program Pelaksanaan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur.

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTHL) adalah program baru yang di bentuk oleh Kementrian Sosial dalam rangka membantu masyarakat miskin yang rumahnya tergolong tidak layak huni. Program ini dibentuk pada tahun 2010 oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia dan mengamanatkan kepada Dinas Sosial kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran program RS-RTHL di daerahnya masing-masing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni apakah hasil yang telah mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak karena penulis menilai bahwa kurangnya pemahaman masyarakat dalam menanggapi bantuan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten Manggarai Timur dan dalam kelengkapan administrasi masih banyak masyarakat yang belum memenuhi syarat administrasi sehingga dalam pelaksanaan program Rehabilitas RTLH masih menjadi kendala. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu instrumen wawancara, observasi dan analisis dokumen. Data tersebut di analisis secara intraktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga data yang didapat sudah jenuh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni belum maksimal semua dilihat dari empat indikator yaitu pertama sasaran program, pemerintah setempat sudah menjalankan program RTLH ini dengan baik karena dengan melakukan terjun langsung ke lapangan untuk mengecek masyarakat yang mana saja yang akan mendapatkan bantuan RTLH ini dan semua sudah masuk dalam kriteria. Kedua sosialisasi program, pemerintah setempat belum menjalankan tugasnya dengan maksimal dikarenakan masyarakat belum memahami dengan baik mengenai program RTLH. Ketiga tujuan sasaran, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan program RTLH belum berjalan dengan baik karena terbukti banyaknya rumah masyarakat yang belum di renovasi. Dan keempat yaitu pemantauan program dapat disimpulkan bahwa program RTLH tersebut belum terlaksana dengan baik karena belum banyaknya rumah yang tidak di renovasi maka dari itu pemerintah tidak tegas dalam program ini.

Kata kunci: Efektivitas, Pelaksanaan program

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Konsep Efektivitas.....	12
C. Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni.....	25
D. Kerangka Pikir.....	29
E. Fokus Penelitian.....	32
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	32
BAB III. METODE PENELITIAN	34
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Informan Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis.....	37
G. Teknik Pengabsahan Data.....	38
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	39
B. Hasil Penelitian.....	45

C. Pembahasan Hasil Penelitian	45
BAB V. PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	36
Tabel 4.1 Daftar Bupati Dan Wakil Bupati Yang Pernah Memimpin Kabupaten Manggarai Timur.....	42
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Di Kabupaten Manggarai Timur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017 Dan Keadan /Sd 2019	43
Tabel 4.3 Jadwal kegiatan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitas rumah tidak layak huni di Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur.....	51
Tabel 4.4 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Manggarai Timur..	56
Tabel 4.5 Sumber Anggaran Program RTLH Di Kabupaten Manggarai Timur..	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir.....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas PUPR	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beranekaragam suku, ras, budaya, agama dan gender. Sebagai negara yang luas dan beraneka ragam, tentu saja Indonesia tidak luput dari berbagai permasalahan sosial. Salah satu permasalahan sosial yang umum dihadapi adalah kemiskinan. Menurut BPS dan Departemen Sosial (2002) kemiskinan didefinisikan sebagai “ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.” Disamping itu kemiskinan disebabkan ketidakmampuan masyarakat memenuhi kecukupan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan serta pendidikan dan kesehatan.

Pemahaman mengenai kemiskinan bukan sekedar kondisi dimana seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan material dasar yang dilihat dari tempat tinggal, namun mencakup rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tidak memiliki pekerjaan tetap, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, tidak adanya jaminan masa depan, ketidakmampuan menyalurkan aspirasi, dan ketersisihan dalam peranan sosial. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi fokus disetiap pemerintahan. Strategi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dapat dilakukan berbagai macam upaya melalui kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Program kebijakan kemiskinan yang dirancang oleh pemerintah menjadi sebuah indikator penilaian

yang baik atau buruknya suatu masa periode pemerintahan. Program kebijakan pemerintah yang berbasis pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan kebutuhan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan diwujudkan melalui program kebijakan berupa memberikan bantuan langsung secara tunai, bantuan fisik berupa barang, atau melalui pemberdayaan masyarakat.

Bantuan-bantuan yang diberikan diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan. Dewasa ini percepatan penanggulangan kemiskinan juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, dalam rangka melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan sasaran langsung kepada mereka masyarakat miskin atau pada mereka yang berada pada tingkat kemiskinan yang telah di data oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penanggulangan atau bantuan yang diberikan kepada yang membutuhkan diharapkan mempunyai nilai efektif yang bermanfaat untuk masyarakat miskin. Salah satu program yang mendukung dalam upaya untuk penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kecukupan kebutuhan masyarakat miskin adalah pada bidang perumahan yang layak huni. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan dan upaya memberikan perlindungan pada keluarga miskin guna meningkatkan kesejahteraan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya dan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagiandari pemukiman. Sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan, pemerintah melakukan usaha-usaha pembangunan rumah dengan melibatkan berbagai pihak. Usaha pemerintah ini tidak terlepas dari tujuan negara sehingga dalam pelaksanaan tugas pemerintah yaitu dapat dilihat dari seberapa efektif pelaksanaan program-program yang telah di atur untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Efektivitas merupakan tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, hal ini dikatakan efektif. Jadi apabila tujuan atau sasaran tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu dikatakan tidak efektif. Gibson (Bungkaes 2013:46) berpendapat bahwa efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang di harapkan “standar” maka mereka dinilai semakin semakin efektif. Berkaitan dengan konsep efektivitas, maka Wiyono (2007:137) mengatakan efektivitas diartikan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan. Abdurrahmat (2003:92) efektivitas adalah manfaat sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan

sebelumnya.

Maka dapat dikatakan bahwa efektivitas pelaksanaan adalah tercapainya suatu tujuan yang dilakukan oleh aparat dalam pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi. Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan maka kita dapat melihatnya dari optimalisasi tujuan, perspektif sistematika perilaku pegawai dalam organisasi. Rumah yang tidak layak huni/kumuh juga merupakan aspek dalam masalah kemiskinan di kelompok masyarakat. Menurut Undang -Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan. Demi menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Maka dari itu untuk mengatasi masalah perumahan tidak layak huni/kumuh Kementerian Sosial RI mengadakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Pembangunan rumah yang berkualitas akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup. Dengan sendirinya setiap orang akan berusaha memperbaiki, mengembangkan rumahnya sesuai dengan tuntutan kebutuhannya (Kuswartojo dkk, 2015: 15).

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah mengalokasi dana untuk membangun rumah warga yang tidak layak huni pada tahun 2011-2019 yang mana sesuai alokasi dana yang ada akan dibangun 280 unit rumah layak huni dari

masing-masing sumber dana yaitu, DAK (Dana Alokasi Khusus), DAU (Dana Alokasi Umum), APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan CSR NTT (Corporate Social Responsibility). Pembangunan rumah layak huni tersebut akan dilakukan di 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Pembangunan rumah layak huni yang dialokasi berupa dana stimulant satu unit rumah Rp 17 juta.

Kabupaten Manggarai Timur dalam pelaksanaan program RTHL bahwa program RTLH pada tahun 2011-2019 menargetkan sebanyak 280 unit rumah, maka dalam hal ini peneliti ingin mengetahui mengenai efektivitas dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni apakah hasil yang telah mencapai tujuan yang diharapkan.

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTHL) adalah program baru yang di bentuk oleh Kementerian Sosial dalam rangka membantu masyarakat miskin yang rumahnya tergolong tidak layak huni. Program ini dibentuk pada tahun 2010 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan mengamanatkan kepada Dinas Sosial kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran program RS-RTLH di daerahnya masing-masing. Masalah perumahan menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari Pemerintah pusat hingga Pemerintah daerah.

Isu pokok permasalahan perumahan dan permukiman antara lain, semakin banyaknya jumlah kawasan kumuh di berbagai daerah di Indonesia. Kebutuhan akan papan (tempat tinggal), sandang (pakaian), dan pangan (makanan) tidak berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat maupun pengetahuan masyarakat

tentang rumah yang layak huni.

Adapun berbagai kendala dalam hal ini yaitu jangka waktu penyelesaian yang masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam menanggapi bantuan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten Manggarai Timur dan dalam kelengkapan administrasi masih banyak masyarakat yang belum memenuhi syarat administrasi sehingga dalam pelaksanaan program Rehabilitas RTLH masih menjadi kendala.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sasaran dalam pelaksanaan program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur?
2. Bagaimana sosialisasi dalam pelaksanaan program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur?

3. Bagaimana pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur?
4. Bagaimana pemantauan program dalam pelaksanaan program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan peneliti, maka tujuan diadakan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sasaran dalam pelaksanaan program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur.
2. Untuk mengetahui sosialisasi dalam pelaksanaan program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur.
3. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur.
4. Untuk mengetahui pemantauan program dalam pelaksanaan program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pemahaman serta menjadi aplikasi ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan. Serta dapat berguna juga bagi pembaca agar menambah wawasan mereka mengenai program tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sangat diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang mempunyai perhatian dalam menangani masalah Rumah Tidak Layak Huni serta perkembangannya, bagi instansi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur sehingga diharapkan dapat memberikan program yang betul-betul sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Manggarai Timur.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian berikut ini terkait dengan tinjauan pustaka terdahulu sebagai arahan untuk penelitian yang dilakukan dengan Efektivitas Pelaksanaan Program oleh Pemerintah dalam Pembangunan Daerah yakni:

1. Haryati Roebyantho (2014), melakukan penelitian mengenai implementasi program Bantuan sosial rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Garut. Penelitian tersebut berjudul: Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian tersebut wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) digunakan untuk pengumpulan data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program BANSOS-RTLH yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 ini masih belum mencapai sasaran yang ditentukan dan belum ada kejelasan kualifikasi pendamping program serta dalam pelaksanaan setiap tahapan belum runtut dan belum semuanya terlaksana. Hal itu terjadi karena belum adanya sinergitas program lintas sektoral di tingkat pusat maupun daerah.
2. Nonivili Julianti Gulo (2015), melakukan penelitian mengenai efektivitas pemberdayaan masyarakat miskin melalui program RS-RTLH. Penelitian ini berjudul: Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Nias Barat. Dalam penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan program RS-RTLH di Kabupaten Nias Barat adalah efektif dengan nilai skala Likert 0,59. Indikator pemahaman program sebanyak 0,71. Ketepatan sasaran sebanyak 0,66. Ketepatan waktu 0,63 dan tercapainya tujuan sebanyak 0,38 dimana perubahan nyata dilihat dari kondisi-kondisi rumah responden yang menjadi layak huni.

3. Rizki Weirbowo (2015), melakukan kajian evaluatif terhadap program RS-RTLH dalam penelitiannya yang berjudul Kajian Evaluatif Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Pekauman Kota Tegal. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, ditemukan hasil yaitu secara keseluruhan pelaksanaan program masih belum maksimal dan terkesan monoton. Selain itu setelah pelaksanaan program, masyarakat masih belum dapat dikatakan sejahtera karena terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi. Meltesa Rapita (2019) Efektivitas distribusi bantuan rumah tidak layak huni (RSRTLH) pada masyarakat di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas distribusi RSRTLH pada masyarakat di Kecamatan Pino Raya dari segi pencapaian tujuan adalah pencapaian kurang waktu dapat dikatakan efektif dan

pencapaian sasaran target belum efektif karena belum sepenuhnya tepat sasaran, dari segi integrasi dikatakan belum efektif karena kemampuan sosialisasi belum berhasil, dari segi adaptasi di katakan efektif karena bisa menelaraskan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di saat realisasinya, dan efektif distribusi bantuan RSRTLH yang terjadi belum sesuai dengan prinsip distribusi dalam ekonomi islam, karena belum mencapai tujuan sosial yang sebenarnya dan belum adanya prinsip solidaritas sosial yang di terapkan.

4. Meltesa Rapita (2019) Efektivitas distribusi bantuan rumah tidak layak huni (RSRTLH) pada masyarakat di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa efektivitas distribusi RSRTLH pada masyarakat di Kecamatan Pino Raya dari segi pencapaian tujuan adalah pencapaian kurang waktu dapat dikatakan efektif dan pencapaian sasaran target belum efektif karena belum sepenuhnya tepat sasaran, dari segi integrasi dikatakan belum efektif karena kemampuan sosialisasi belum berhasil, dari segi adaptasi di katakan efektif karena bisa menelaraskan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di saat realisasinya, dan efektif distribusi bantuan RSRTLH yang terjadi belum sesuai dengan prinsip distribusi dalam ekonomi islam, karena belum mencapai tujuan sosial yang sebenarnya dan belum adanya prinsip solidaritas sosial yang di terapkan.

B. Konsep Efektivitas

1. Efektivitas

Pada umumnya efektivitas merujuk pada taraf pencapaian hasil dan sering atau senantiasa dikaitkan dengan efisiensi, meski memiliki arti yang berbeda. Efektivitas lebih merujuk kepada seberapa jauh tujuan yang telah dicapai dan pada penyelesaian pekerjaan sesuai dengan batas waktu dari pekerjaan tersebut, sedangkan efisiensi merujuk pada cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan membandingkan input dan output-nya.

Efektivitas menurut Mahmudi berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai, dimana efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Sedangkan efektivitas menurut Peter F. Ducker yang dikutip Moenir adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat sasaran. George M. Salim dan Sally A. Woodward menjelaskan bahwa efektivitas memfokuskan pada tingkat tujuan organisasi publik. Tingkat pelayanan dan derajat kepuasan masyarakat menjadi salah satu alat pengukur efektivitas.

Pendapat lain dikemukakan oleh William Dunn dimana efektivitas adalah suatu kriteria untuk menyeleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, terlepas dari pertimbangan efisiensi.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merujuk pada tingkat pencapaian hasil yang kemudian sering disamaartikan atau dikaitkan dengan efisiensi, yang sebenarnya keduanya memiliki perbedaan. Bila suatu tujuan dapat dicapai, maka dapat disimpulkan bahwa program atau kegiatan

tersebut efektif. Namun, bila hal-hal lain yang tidak dicari atau target yang telah ditentukan tidak tercapai sehingga muncul ketidakpuasan, maka program atau kegiatan tersebut kemungkinan efektif namun tidak efisien.

Lubis dan Husseini menyebutkan ada 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- a. Pendekatan sumber (resorce approach), yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan proses (proses approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan orises internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana.

Ciri-ciri efektivitas adalah, sebagai berikut:

1. Target pekerjaan dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal waktu, kuantitas dan kualitas yang ditentukan.
2. Target pekerjaan yang dicapai berlangsung secara ekonomis, tidak ada pemborosan dalam penggunaan sumber-sumbernya dan tepat dengan anggaran yang telah disediakan.
3. Target pekerjaan yang telah dicapai benar-benar dapat dipertanggungjawabkan baik dari nilai:
 - a) Jadwal waktu yang ditentukan untuk penyelesaiannya

- b) Penggunaan sumber-sumber masukan (input) secara ekonomis
 - c) Kuantitas dan kualitas pekerjaan yang telah ditentukan
 - d) Cara penyelesaian pekerjaan tidak terdapat penyimpangan sesuai dengan yang telah ditentukan
 - e) Penyelesaian pekerjaan tersebut memenuhi atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Target pekerjaan yang telah dicapainya menurut pembagian kerja yang nyata, berdasarkan kewenangan dan kemampuan atau sesuai dengan tugas dan beban kerja yang telah ditentukan
5. Target pekerjaan yang telah dicapai itu diselesaikan menurut prosedur dan tata kerja praktis yang berlangsung atau lebih ditentukan dalam instansi tersebut.

Menurut Steers menyebutkan beberapa ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh suatu organisasi tersebut
- b. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan
- c. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik
- d. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut
- e. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi

- f. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya
- g. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
- h. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
- i. Semangat kerja yaitu keadaan perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan dan perasaan memiliki
- j. Motivasi artinya adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan
- k. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain artinya adanya bekerjasama dengan baik, berkomunikasi dan dapat mengkoordinasikan dengan baik
- l. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur yang bertujuan untuk mencegah keterbakuan terhadap keberlangsungan lingkungan
- m. Pemanfaatan lingkungan merupakan keberhasilan organisasi berinteraksi dengan lingkungannya dengan memperoleh sumber daya yang langka dan berharga yang diperlakukan untuk beroperasi yang efektif
- n. Perputaran atau keluar masuknya pekerja artinya adalah frekuensi jumlah pekerja dan keluar atas permintaannya sendiri

- o. Kemangkiran artinya frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan
- p. Kepuasan merupakan tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas menunjukkan bahwa merekamendapat imbalan yang setimpal dari macam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada
- q. Penerimaan tujuan organisasi yaitu diterimanya tujuan-tujuan organisasi oleh setiap pribadi oleh unit-unit dalam organisasi. Kepercayaan mereka bahwa tujuan organisasi tersebut adalah benar dan layak
- r. Penilaian oleh pihak luar merupakan penilaian atau unit organisasi oleh (individu atau organisasi) dalam lingkungannya, yaitu dengan pihak mana organisasi ini berhubungan.

Menurut Cambel J.P., Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol meliputi

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program

Sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Makmur ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaiknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

2. Sosialisasi program

Kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Menurut Wilcox memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.

3. Tujuan program

Sejauhmana kesesuaian antara hasil dan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Duncan menyebutkan bahwa pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan

pencapaian bagianbagiannya maupun pentahapan dalam arti periodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit.

4. Pemantauan program

Kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Selanjutnya menurut Winardi pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya. Selanjutnya menurut Bohari pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih kepada bawahannya. Siagian menyebutkan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mengukur efektivitas program, Sutrisno mengungkapkan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Pemahaman program

Dilihat sejauhmana masyarakat dapat memahami kegiatan program.

2. Tepat sasaran

Dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan.

3. Tepat waktu

Dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.

4. Tercapainya tujuan

Diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.

5. Perubahan nyata

Diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat di tempat.

Berdasarkan beberapa pengukuran efektivitas di atas, untuk mengukur efektivitas yang datanya berasal dari Pemerintah perlu menggunakan indikator indikator menurut teori Edward III karena Pemerintah dianggap lebih mengetahui perihal indikator-indikator tersebut seperti; jalannya komunikasi antar pelaksana program, sumber-sumber yang digunakan untuk melaksanakan program sehingga hasil yang diinginkan dapat dicapai, disposisi, dan struktur birokrasi dari program yang dilaksanakan tersebut.

Sedangkan untuk pengukuran yang datanya berasal dari masyarakat penerima bantuan digunakan ukuran efektivitas menurut Budiani menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

- a. Ketetapan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya,
- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai

pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya,

- c. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya,
- d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Hasibuan mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas program, antara lain:

- a. Kualitas Aparatur Ruky berpendapat bahwa kualitas sumber daya manusia pada dasarnya adalah tingkat pengetahuan, kemampuan dan kemauan yang terdapat pada sumber daya manusia.
- b. Kopetensi Administator menurut Rivai menjelaskan bahwa kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertetu.
- c. Sarana prasarana merupakan penunjang atau peralatan kerja dalam hal ini termasuk dalam pengertian sarana prasarana adalah bagian penting dan ikut menentukan terselenggaranya aktivitas. Menurut kaho60 faktor sarana dan prasarana di artikan sebagai peralatan penting dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah, dalam hal ini sarana digunakan untuk mempermudah atau memperlancar gerak dan aktivitas pemerintah.

- d. Pengawasan adalah satu diantara fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas dalam sebuah lembaga akan terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, intruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Program

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program, sebagai berikut: "A programme is collection of interrelated project design to harmonize and integrated various action an activities for achieving overall policy objectives" (Program adalah kumpulan proyek-proyek yang saling berhubungan dan sudah didesain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijakan secara keseluruhan).

Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Menurut Charles O. Jones pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut dapat digambarkan bahwa program-program

merupakan penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Menurut Jones beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yakni, sebagai berikut:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik.

Royse, Thyer dan Padgett mengemukakan tentang pengertian program, sebagai berikut:

“Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang diorganisasikan dengan maksud untuk menjangkau sasaran-sasaran tertentu. Kegiatan-kegiatan yang terorganisasi –program- bukan merupakan kumpulan tindakan-tindakan yang sembarangan, tetapi merupakan rangkaian tindakan-tindakan terencana yang dimaksudkan untuk memecahkan beberapa masalah. Jadi program merupakan intervensi atau pelayanan yang diharapkan mempunyai pengaruh yang kuat bagi

peserta program.”

Sehingga program Pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya. Program juga merupakan kumpulan proyek-proyek yang berhubungan dan telah dirancang sedemikian rupa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar sasaran kebijaksanaan yang telah direncanakan dapat dicapai secara menyeluruh. Di dalam program biasanya dijelaskan mengenai hal-hal, sebagai berikut:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan
5. Strategi pelaksanaan.

Dalam suatu program kebijakan, rencana merupakan 20% penentu keberhasilan program, implementasi/pelaksanaan mengambil 60% sisanya, dan 20% terakhir adalah bagaimana cara mengendalikan pelaksanaan program tersebut. Tujuan suatu program kebijakan dapat memiliki bermacam-macam bentuk, namun semua tujuan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dengan sendirinya tanpa adanya pelaksanaan program kebijakan tersebut.

Implementasi/pelaksanaan program merupakan tahapan yang dapat dikatakan paling berat. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program terdapat proses yang kompleks dan panjang, terlebih lagi masalah-masalah yang tidak ditemukan dalam perencanaan konsep terkadang muncul ketika proses pelaksanaan program kebijakan. Selain itu, dalam pelaksanaan seringkali muncul

ancaman atau kekhawatiran akan konsistensi atas pelaksanaan program tersebut. Proses pelaksanaan atau yang biasa disebut proses implementasi bukan dimulai saat program-program dalam kebijakan tersebut mulai diaplikasikan, melainkan bermula sejak kebijakan pertama kali ditetapkan atau memiliki payung hukum yang sah. Setelah itu tahapan-tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan: membentuk organisasi, mengerahkan orang, sumberdaya, teknologi, menetapkan prosedur, dan seterusnya dengan tujuan agar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan atas sebuah rencana yang telah dirumuskan secara matang dan terperinci, dimana pelaksanaan sebuah program dilakukan apabila suatu rencana telah dianggap siap untuk diterapkan. Pelaksanaan secara umum merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi dengan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan program dan bagaimana cara melaksanakan program tersebut, guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan di awal. Haerana (2016) mengatakan bahwa kebijakan adalah keputusan yang bersumber dari seseorang, sekelompok orang atau pemerintah yang berkepentingan dimana isi dari keputusan tersebut menyangkut serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain dan di maksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.

C. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Rumah tidak layak huni ini dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari kemiskinan, karena pada umumnya rumah tak layak huni ini erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah inilah kita dapat melihat masyarakat miskin tinggal dan banyak kita jumpai.

Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. Program bantuan rumah tidak layak huni perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Tempat tinggal merupakan tempat yang paling utama untuk saling berbagi dan bertahan hidup. Seseorang akan sehat jasmani dan rohaninya apabila mendapat kenyamanan dalam hidupnya. Apabila hal tersebut malah sebaliknya maka akan menimbulkan permasalahan baru.

Untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat miskin juga mencakup upaya program bantuan rumah tidak layak huni, demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan.

Permasalahan rumah tidak layak huni yang ditempati atau dimiliki oleh

kelompok masyarakat miskin sangat multidimensional. Kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan elemen lainnya.

Tujuan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah percepatan upaya penanggulangan kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga tidak mampu, pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotong-royongan, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Sasaran kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi keluarga tidak mampu, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Direktorat pemberdayaan masyarakat miskin mengalokasikan kegiatan program bantuan rumah tidak layak huni yang di padukan dengan pembuatan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang di akses secara umum.

1. Landasan Hukum program RTLH

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman menyebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya. Selain itu definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa program

adalah instrumen kebijakan yang berisi suatu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mrencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.”

Program Bansos-RTLH ini juga bertujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersedianya rumah yang layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan permukiman dan meningkatnya harkat dan martabat. Dalam memberikan bantuan program tersebut, tidak semua masyarakat dapat menjadi calon penerima bantuan. Pemerintah menetapkan syarat-syarat dan/atau kriteria RTLH yang dapat diperbaiki meliputi, sebagai berikut:

- a. Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni
- b. Dinding/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak.
- c. Tidak memiliki tempat mandi, cuci dan kakus
- d. Serta luas lantai kurang dari 7,2 m/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang)

Disamping itu Pemerintah juga menetapkan syarat untuk calon penerima bantuan program Bansos-RTLH, dimana calon penerima bantuan harus memenuhi

syarat sebagai berikut:

Fakir miskin juga harus memilih syarat antara lain:

- a. Bahwa terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin
- b. Belum pernah mendapat bantuan RTLH (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni)
- c. Memiliki kartu identitas atau kartu keluarga
- d. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang di buktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku pejabat pembuat Akta Tanah.

Setelah calon penerima bantuan terbukti memenuhi syarat tersebut di atas, selanjutnya calon penerima bantuan di setiap desa/kelurahan dalam satu kecamatan membentuk kelompok beranggotakan minimal 5 kepala keluarga dan maksimal 15 kepala keluarga yang difasilitasi oleh dinas sosial daerah Kabupaten/Kota. Kemudian dibentuklah suatu kepengurusan dalam kelompok tersebut yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara.

1. Dampak RTLH (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni)

Dampak dalam bahasa Inggris disebut *impact* yang bersinonim dengan kata *effect* (akibat) atau *consequences* (akibat). Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum yang mengalami benturan itu.

Adapun dampak dari Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni antara lain:

a. Kondisi Sosial

Kondisi sosial menggambarkan terjadinya suatu interaksi dan relasi sosial antara orang dalam kesatuan sosial, menampilkan tugas-tugas sosial dan akses terhadap pelayanan sosial. Kondisi sosial yang terjadi pada stakeholder yang terlibat dalam program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Manggarai Timur ada beberapa individu/kelompok maupun lembaga pemerintahan yang termasuk didalamnya, seperti pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Lurah, Rt hingga RW, organisasi sosial, dan masyarakat sekitar. Pada variabel kondisi sosial ini yang diukur adalah kegiatan bersama stakeholder terlibat untuk mencapai tujuan program.

b. Kondisi Psikologis

Kondisi psikologis menggambarkan seseorang merasa aman, nyaman, betah/tentram, dihargai dan bermartabat. Pada variabel kondisi psikologis ini yang diukur adalah rasa betah/tentram aman, nyaman dan perilaku hidup bersih pada tujuan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

D. Kerangka Pikir

Program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) merupakan salah satu program yang dibuat pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan merehabilitasi atau memperbaiki rumah masyarakat yang berstatus tidak layak huni. Seperti yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dimana pemerintah berperan penting dan berusaha

keras dalam pencapaian tersebut. Program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) ini bisa dikatakan sangat membantu masyarakat yang mempunyai rumah yang tidak layak huni yang berkriteria agar dapat merasakan keamanan, kenyamanan, serta kesehatan dalam kesehariannya di tempat tinggalnya.

Beberapa pengukuran efektivitas di atas, untuk mengukur efektivitas yang datanya berasal dari Pemerintah perlu menggunakan indikator indikator menurut teori Edward III karena Pemerintah dianggap lebih mengetahui perihal indikator-indikator tersebut seperti; jalannya komunikasi antar pelaksana program, sumber-sumber yang digunakan untuk melaksanakan program sehingga hasil yang diinginkan dapat dicapai, disposisi, dan struktur birokrasi dari program yang dilaksanakan tersebut. Sedangkan untuk pengukuran yang datanya berasal dari masyarakat penerima bantuan digunakan ukuran efektivitas menurut Budiani menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program tersebut terdapat indikator – indikator yang perlu diperhatikan seperti:

1. Ketetapan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya

3. Pencapaian tujuan program yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah diharapkan sebelumnya
4. Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat. Berdasarkan uraian dari kerangka, maka untuk melihat penelitian ini lebih jelas, berikut penulis mencoba menggambarkan alur penelitian seperti yang tampak di bawah ini:



E. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir tersebut, maka fokus penelitian ini adalah Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Pekerjaan umum dan perumahan rakyat Kabupaten Manggarai timur yang mampu mempertanggung jawabkan program dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.


F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan defenisi dan konsep yang ada di atas dapat di simpulkan bahwa Efektivitas Program merujuk pada tingkat pencapaian hasil yang berkaitan langsung dengan suatu Program proses Efektivitas berdasarkan planning serta prosedural yang ada sesuai dengan pendapat para ahli sebelumnya. Apabila konsep tersebut di kaitkan dengan fungsi pemerintahan dalam hal ini kaitannya dengan dengan salah satu program yakni Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur.

1. Ketetapan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dalam hal ini program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Timur.
2. Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam melakukan

sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program ini dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.

3. Pencapaian tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan tujuan yang telah diharapkan sebelumnya oleh Pemerintah serta *stakeholder* khususnya yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.
4. Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat yang menjadi sasaran program ini khususnya yang ada di Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama \pm 2 (dua) bulan yaitu dari bulan Juni 2020 samapai dengan bulan Agustus 2020. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini mengenai efektivitas pelaksanaan program rehabilitas rumah tidak layak huni di dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat kabupaten manggarai timur. Maka peneliti harus dapat menilai secara langsung bagaimana pemerintah kabupaten manggarai timur dalam melaksanakan program rehabilitas rumah tidak layak huni sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

b. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan deskripif penelitian, peneliti bermaksud untuk memberikan suatu gambaran mengenai masalah-masalah yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakn tanggungjawabnya sebagai pelayan publik dalam melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

C. Sumber Data

Dalam pengumpulan data digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian berdasarkan hasil observasi terhadap masalah untuk mendapatkan data yang akurat dalam melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari laporan hasil kegiatan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, efektivitas pelaksanaan, peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan sumber-sumber lain yang diperoleh dari internet.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah cara menentukan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti dengan cara memilih seorang informan karena alasan dianggap yang paling mengetahui masalah yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi informan yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti:

Tabel 3.1

Identitas Informan

No.	Nama Informan	Inisial	Jabatan
1.	Vercellensius Amat S.Ip	VA	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman
2.	Ferdinandus Feni Moliang S.T	FFM	Seksi Bidang Perumahan dan Pemukiman
3.	Bonifasius Sumardi, S. Kel	BS	Koordinator Fasilitator
4.	Almiace Yogito, S. Pd	AY	Sekretaris Fasilitator Lapangan
5.	Ferdinadus Jeno	FJ	Tenaga Fasilitator Lapangan
6.	Antonius Bora	AB	Masyarakat (Penerima)
7.	Fatimah Aisyah	FA	Masyarakat (Penerima)
8.	Hawani	HW	Masyarakat (Non Penerima)

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur, untuk keperluan tersebut, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang menjadi informan sehubungan dengan

penelitian yang dilakukan. Wawancara dalam penelitian ini difokuskan kepada kepala bidang perumahan dan permukiman, kepala seksi perumahan, kepala seksi permukiman, tim fasilitator lapangan, dan masyarakat yang menerima bantuan.

2. Pengamatan (Observasi)

Merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal ini adalah peneliti melakukan pengamatan khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. Dokumentasi

Yaitu sebagai bukti yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian, dokumentasi dalam bentuk foto, rekaman, maupun catatan hasil wawancara pada saat melakukan penelitian dengan pihak yang bersangkutan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data, yaitu dari hasil penelitian peneliti merangkum semua data yang diperoleh kemudian memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan sesuai dengan focus peneliti. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat memberikan suatu gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan program RTLH yang telah dilakukan di Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur.

b. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data dirangkum peneliti akan menyajikan data dalam bentuk suatu uraian singkat, bagan, hubungan, antar kategori dan jenisnya, sehingga peneliti

lebih muda menjelaskan mengenai hasil yang telah diteliti dan dapat menarik sebuah kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*)

Langkah ketiga dalam analisis dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yaitu peneliti memberikan gambaran mengenai Efektifitas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur dalam melaksanakan program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni.

G. Teknik Pengabsahan Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi, (Sugiyono 2006), menjelaskan tiga macam triangulasi. Ketiga triangulasi tersebut yaitu sumber, pengumpulan data, dan waktu.

Ketiga triangulasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber merupakan triangulasi yang dipergunakan untuk memeriksa kebenaran data dengan memeriksa informasi yang telah di dapatkan dari berbagai sumber-sumber terpercaya.
2. Triangulasi teknik/pengumpulan data merupakan suatu alat untuk menguji kebenaran data dengan cara memeriksa data dengan denagn cara berlainan.
3. Triangulasi waktu berkenaaan dengan waktu pengambilan data penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Manggarai Timur merupakan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kabupaten Manggarai Timur adalah hasil dari pemekaran Kabupaten Manggarai, yang diresmikan tepatnya pada tanggal 17 juli 2007. Secara geografis Kabupaten Manggarai Timur terletak antara $08^{\circ}.14'$ LS - $09^{\circ}.00$ LS dan $120^{\circ}.20'$ BT - $120^{\circ}.55'$ BT. Luas wilayahnya $2.643,41 \text{ Km}^2$.

1. Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Secara administratif Kabupaten Manggarai Timur mempunyai batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a) Disebelah Utara: Berbatasan dengan Laut Flores
- b) Disebelah Selatan: Berbatasan dengan Laut Sawu
- c) Disebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Manggarai
- d) Disebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Ngada

Kabupaten Manggarai Timur pada awalnya dibentuk dari 6 kecamatan, namun kemudian terus dilakukan pemekaran wilayah dan telah melahirkan 3 Kecamatan baru yaitu Kecamatan Elar Selatan, Kecamatan Poco Ranaka Timur dan Kecamatan Rana Mese sehingga sekarang ini Kabupaten Manggarai Timur mempunyai 9 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 159 Desa. Berikut nama-nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur:

1. Kecamatan Borong
2. Kecamatan Elar

3. Kecamatan Elar Selatan
4. Kecamatan Kota Komba
5. Kecamatan Lamba Leda
6. Kecamatan Poco Ranaka
7. Kecamatan Poco Ranaka Timur
8. Kecamatan Rana Mese
9. Kecamatan Sambi Rampas

Sesuai dengan letak geografis, iklim yang ada di Kabupaten Manggarai Timur merupakan iklim daerah tropis, dan dalam setahun hanya memiliki 2 musim yaitu musim panas atau kemarau antara bulan April sampai bulan September dan musim dingin atau penghujan antara bulan Oktober sampai bulan Maret.

Secara topografi daerah bagian timur ini sepanjang jalan Lintas Flores yang relatif memiliki kemiringan lahannya agak rendah dipergunakan sebagai kawasan pemukiman atau tempat tinggal, selain itu dilokasi ini juga dimanfaatkan warga untuk daerah persawahan dan peternakan. Lahan dengan tingkat lekukan yang tinggi dan rendah dan berada di utara kemudian di bagian selatan merupakan daerah hutan yang dilindungi dan perkebunan milik warga yang ditanami kopi, kemiri, kakao/coklat, dan vanili.

2. Sejarah dan Pemerintahan

Kabupaten Manggarai Timur lahir dari kesadaran dan cita-cita. Kesadaran akan fakta dalam proses pembangunan yang belum memadai dan cita-cita agar dapat mengubah keadaan, mendekatkan proses pelayanan kepada masyarakat serta

pemerataan dalam pembangunan. Kesadaran dan cita-cita itu menjadi aspirasi dan kemudian dari aspirasi tersebut menjadi suatu wacana agar wacana tersebut menjadi suatu gerakan bersama perjuangan untuk membentuk suatu Kabupaten Manggarai Timur. Berbagai elemen dari masyarakat yang berjuang agar Kabupaten Manggarai dibagi menjadi tiga yakni Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Tengah dan Manggarai Timur. Wacana ini kemudian lahir dari kesadaran masyarakat bahwa wilayah Manggarai sangat luas sehingga jika di mekarkan, kualitas pelayanan terhadap publik akan lebih baik dan sangat tepat sasaran.

Wacana pembentukan wilayah Kabupaten Manggarai Timur terus di perjuangkan dan terus disuarakan, namun belum menjadi arus utama. Antara akhir dekade 1980-an hingga akhir decade 1990-an, wacana tersebut seperti kehilangan momentum. Ada namun belum melonjak ke permukaan, sekitar tahun 2000 wacana dalam pembentukan Kabupaten Manggarai Timur kembali bergulir. Tonggaknya yaitu dari pernyataan dukungan DPRD Kabupaten Manggarai terhadap suatu usulan pemekaran Kabupaten Manggarai menjadi tiga Kabupaten. Dukungan itu tertuang dalam pernyataan Nomor 1/Perny.DPRD/2000/ tanggal 29 Mei 2000. Dukungan tersebut ditindaklanjuti melalui suatu keputusan politik lembaga DPRD Manggarai nomor 06/DPRD/2000 tanggal 10 Agustus 2002. Selama lima tahun tersebut, aspirasi ini terkadang hilang kemudian muncul kembali, namun hal tersebut tetap hidup dalam hati masyarakat Sejak tahun 2005, dukungan terhadap pembentukan Manggari Timur mendapatkan persetujuan. Dimulai dengan surat usulan Bupati Manggarai nomor Pem.135/22/1/2006,

keputusan DPRD Kabupaten Manggarai nomor 05/DPRD/2006 tanggal 15 Februari 2006. Usulan Gubernur NTT nomor Pem.135/04/2006 tanggal 27 Januari 2006 dan keputusan DPRD Provinsi NTT Nomor 4/PIMP.DPRD/2006 Tanggal 1 Februari 2006.

Dengan melihat adanya kebutuhan masyarakat serta dukungan pemerintah, sikap optimis terus melingkupi semua elemen yang berjuang agar dapat membentuk Kabupaten Manggarai Timur. Gerakan bersama ini untuk memekarkan dan membentuk daerah otonom baru yang mulai dilaksanakan dengan teratur yang terencana. Jalur politis dan jalur budaya kemudian ditempuh. Pendekatan demi pendekatan gentar terus dilakukan. Puncak dari perjuangan ini yaitu lahirnya suatu Peraturan Undang-Undang nomor 36 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disahkan pada tanggal 17 Juli 2007.

Tabel 4.1. Daftar Bupati dan Wakil Bupati yang pernah memimpin Kabupaten Manggarai Timur:

No.	Nama Bupati	Wakil Bupati	Periode Kepimpinan
1.	Drs, Yosep Tote M.Si	Agas Andreas, S.H, M. Hum	2008-2014
2.	Drs. Yosep Tote M.Si	Agas Andreas, S.H, M. Hum	2014-2019
3.	Agas Andreas, S.H, M. Hum	Drs. Jaghur Stefanus	2019-2024

Sumber: Kabupaten Manggarai Timur

3. Keadaan Penduduk

Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Timur di beberapa kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk di Kabupaten Manggarai Timur
Berdasarkan jenis kelamin tahun 2017 dan keadaan s/d April 2019

No	Kecamatan	Tahun 2017 (Jiwa)			Keadaan s/d 2019		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Borong	20.204	21.795	41.999	20.708	22.071	42.779
2	Kota Komba	27.009	27.381	54.390	27.890	28.042	55.932
3	Rana Mese	16.288	15.418	31.706	16.321	15.433	31.754
4	Poco Ranaka	17.430	17.875	35.305	17.469	17.879	35.348
5	Poco Ranaka Timur	14.540	14.543	29.083	14.589	14.717	29.306
6	Elar	8.816	8.736	17.552	8.813	8.739	17.552
7	Elar Selatan	9.800	9.412	19.212	9.801	9.456	19.257
8	Sambi Rampas	14.874	14.983	29.857	14.884	15.011	29.895
9	Lamba Leda	18.084	18.436	36.520	18.249	18.542	36.791
Jumlah		147.045	148.579	295.624	148.724	149.890	298.614

Sumber Data: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Manggarai Timur, 2019

4. Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan kantor dinas PUPR untuk wilayah Kabupaten Manggarai Timur, provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinas PUPR bertugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk daerah Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.


Terkait dengan wewenang tersebut, maka melalui kantor ini beberapa surat perizinan diproses. Beberapa surat tersebut seperti Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Melalui kedinasan ini pula urusan pembebasan lahan proyek infrastruktur pemerintah dilakukan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terletak di Jl. D. I. Panjaitan, Lehong - Borong, Rana Loba, Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur., Indonesia.



5. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Gambar 4.1 Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Sumber: Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

B. Hasil Penelitian

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan atas sebuah rencana yang telah dirumuskan secara matang dan terperinci, dimana pelaksanaan sebuah program dilakukan apabila suatu rencana telah dianggap siap untuk diterapkan. Pelaksanaan secara umum merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi dengan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan program dan bagaimana cara melaksanakan program tersebut, guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan di awal.

Efektivitas merujuk pada tingkat pencapaian hasil yang kemudian sering disamaartikan atau dikaitkan dengan efisiensi, yang sebenarnya keduanya memiliki perbedaan. Bila suatu tujuan dapat dicapai, maka dapat disimpulkan bahwa program atau kegiatan tersebut efektif. Namun, bila hal-hal lain yang tidak dicari atau target yang telah ditentukan tidak tercapai sehingga muncul ketidakpuasan, maka program atau kegiatan tersebut kemungkinan efektif namun tidak efisien.

Efektifitas program rehabilitas rumah tidak layak huni di Kabupaten Manggarai Timur sangat membantu untuk meningkatkan kelayakan hidup masyarakat, sehingga Dinas Perumahan Dan Pemukiman berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.

1. Sasaran Program

Sasaran program merupakan target dari pemerintah yang hendak dijadikan sebagai peserta program pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Manggarai Timur dengan maksud agar program ini memiliki nilai yang bermanfaat dan lebih tinggi bagi masyarakat. Salah satu persoalan yang mendasar menjadi pusat perhatian pemerintah baik di daerah maupun di pusat. Tingkat kemiskinan disuatu wilayah menjadikan suatu ukur kesejahteraan dari suatu wilayah. Kerena itu kemiskinan menjadi prioritas pembangunan.

Berbagai program kemiskinan telah dibuat serta dilaksanakan sesuai dengan yang telah dialokasikan baik dari pemerintah daerah provinsi maupun pusat. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menerima program Rehabilitas rumah tidak layak huni yang di laksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat, dengan program ini pemerintah lebih mengkhususkan pada masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. Sasaran program penerimaan rehabilitas rumah tidak layak huni adalah masyarakat yang telah melalui proses pendataan yang dilakukan oleh petugas perumahan dan pemukiman rakyat kabupaten manggarai timur. Untuk memberikan penjelasan mengenai sasaran program maka dilakukan wawancara dengan informan selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman mengemukakan bahwa :

“Kami mendapatkan program dari pemerintah yaitu, program rehabilitas rumah tidak layak huni yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, untuk sasaran program kami lebih mengkhususkan bagi masyarakat yang membutuhkan, data masyarakat diusulkan oleh camat dan lurah, berdasarkan data yang

kami dapatkan maka kami akan menurunkan tim untuk menverifikasi data tersebut”.(Hasil wawancara VA, tanggal 08 Juli 2020)

Hal senada juga disampaikan oleh informan selaku Seksi Bidang Perumahan dan Pemukiman mengemukakan bahwa :

“Dengan adanya program ini sangat membantu masyarakat apalagi masyarakat yang rumah mereka tidak layak lagi untuk ditinggali, hingga sasaran dalam program ini hanya untuk masyarakat yang masuk dalam kriteria rumah tidak layak huni, maka dari itu data yang kami terima dari lurah dan camat, kami harus menverifikasi kembali dengan terjun langsung kelapangan”. (Hasil wawancara FFM, tanggal 14 Juli 2020)

Sedangkan menurut informan selaku koordinator fasilitator mengemukakan bahwa :

“Data usulan sasaran program rehabilitas rumah tidak layak huni yang sudah diverifikasi akan diintervensi melalui anggaran dari kementerian PUPR,sasaran penerima bantuan tersebut yaitu dilihat dari alas atap dan dinding, serta dalam pelaksanaan program ini bisa mencapai Rp.17juta”. (Hasil wawancara BS, Tanggal 18 Juli 2020).

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat yang tidak menerima bantuan proggam RTLH, mengemukakan bahwa :

“Untuk mendapatkan bantuan RTLH tersebut, rumah harus masuk dalam kriteria yang memang tidak layak lagi untuk dijadikan tempat tinggal. Dan rumah saya merupakan rumah yang sudah bersyarat dan masuk dalam kriteria RTLH akan tetapi saya bukanlah warga asli melainkan hanya pendatang”. (Hasil wawancara HW, Tanggal 2 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui Penerima bantuan rehabilitas rumah tidak layak huni ditetapkan melalui tahapan seleksi dari keluarga miskin yang ada di desa/kelurahan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Tujuan kegiatan rehabilitas rumah tidak layak huni adalah percepatan upaya penanggulangan kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin.

Dinas perumahan dan pemukiman rakyat mulai melakukan pendataan terhadap sasaran program rehabilitas rumah tidak layak huni, namun pendataan tersebut dilakukan melalui aparat kecamatan dan kelurahan yang bertugas melakukan pendataan terhadap warganya yang layak didaftar untuk mendapatkan bantuan rehabilitas rumah tidak layak huni, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni, dinding/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak, tidak memiliki tempat mandi, cuci dan kakus, serta luas lantai kurang dari 7,2 m/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang) Berdasarkan data yang diusulkan aparat kecamatan dan kelurahan tersebut maka, dinas perumahan dan pemukiman rakyat akan menurunkan timnya untuk memverifikasi data tersebut.

Rehabilitas rumah tidak layak huni di kabupaten manggarai timur mendapatkan anggaran dari berbagai sumber dana yaitu DAK, APBD Kabupaten, APBD provinsi, dan APBN. Untuk program rehabilitas rumah tidak layak huni mengalokasikan dana sebesar RP. 17juta setiap rumah. Dana tersebut dibagi 2 yaitu biaya untuk meterial Rp. 15juta dan untuk membayar tukang/pekerja RP. 2juta alokasi tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Bupati No. 95 tahun 2015 tujuan program tersebut adalah menjadikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak dihuni.

2. Sosialisasi Program

Kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi

program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Untuk mengukur efektifitas program rehabilitas rumah tidak layak huni di Kabupaten Manggarai Timur yaitu dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat paham terhadap program yang akan dilaksanakan oleh dinas perumahan dan pemukiman. Sosialisasi merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan suatu program dalam pencapaian tujuan.

Tabel 4.3 Jadwal kegiatan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitas rumah tidak layak huni di Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.

No.	Kecamatan	Waktu pelaksanaan	Tempat pelaksanaan kegiatan	Ket
1	Borong	8 Agustus 2019	Aula Kantor Camat	Pagi
2	Kota Komba	30 September 2019	Aula Waelengga	Sore
3	Rana Mese	11 November 2020	Kantor Camat Mese	Pagi
4	Lamba Leda	8 Januari 2020	Aula Kantor Camat Lamba Leda	Pagi
5	Sambi Rampas	10 Maret 2020	Aula Kantor Camat Sambi Rampas	Sore

Sumber : Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam sosialisasi masyarakat diberi informasi mengenai program

rehabilitas rumah tidak layak huni, oleh karena itu sosialisasi program harus dilaksanakan agar semua informasi dapat tersampaikan dan terserap dengan baik sehingga masyarakat penerima manfaat pada khususnya dapat memahami dengan jelas mengenai makna dan tujuan program tersebut. Untuk memberikan penjelasan mengenai sasaran program maka dilakukan wawancara dengan informan selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman mengemukakan bahwa :

“Mengenai program rehabilitas rumah tidak layak huni, untuk membuat masyarakat lebih paham dengan program ini, maka kami melakukan sosialisasi disetiap kantor desa mengenai program tersebut. Karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai program yang akan kami laksanakan, maka kami bekerja sama dengan pihak kantor desa lurah maupun camat untuk menyampaikan lebih lanjut tentang program tersebut”. (Hasil wawancara VA, tanggal 08 Juli 2020)

Hal senada juga disampaikan oleh informan selaku Seksi Bidang Perumahan dan Pemukiman mengemukakan bahwa :

“Rehabilitas rumah tidak layak huni tersebut adalah program baru yang diberikan oleh pemerintah, sehingga sebagian masyarakat belum memahami mengenai program tersebut. Dinas perumahan dan pemukiman melakukan sosialisasi mengenai program Rehabilitas rumah tidak layak huni, dengan memberitahukan syarat-syarat yang harus dikumpulkan oleh masyarakat dan kriteria-kriteria rumah tidak layak huni”. (Hasil wawancara FFM, tanggal 14 Juli 2020)

Sedangkan menurut informan selaku koordinator fasilitator mengemukakan bahwa :

“Dengan adanya program tersebut sangat membantu masyarakat yang kurang mampu, hingga tim kami melakukan terjun lapangan untuk melihat kondisi rumah yang tidak layak huni, dan masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa program ini sangat membutuhkan banyak biaya hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum tau dan belum memahami bahwa program ini gratis. Hingga saat kami ke rumah masyarakat disana kami juga mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa program ini gratis agar masyarakat lebih paham”. (Hasil wawancara BS, tanggal 18 Juli 2020)

Menurut masyarakat yang menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni mengemukakan bahwa :

“Kami belum memahami betul tentang bantuan yang diberikan oleh pemerintah, kami mengira bahwa bantuan ini memerlukan biaya yang sangat banyak, dan syarat untuk kami mendaftar pun saya belum terlalu memahaminya, jadi saya sangat hanya mendengar dari tetangga sebelah tentang program tersebut”. (Hasil wawancara AB, tanggal 21 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi program pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Manggarai Timur belum maksimal dikarenakan masyarakat belum memahami betul mengenai program RLTH yang akan dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Meskipun petugas yang di utus dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat telah melakukan sosialisasi di kantor desa untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang kreteria rumah tidak layak huni dan juga berkas yang harus masyarakat kumpulkan.

Sosialisasi adalah informasi mengenai pelaksanaan program yang dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat sehingga masyarakat Manggarai Timur lebih memahami mengenai program tersebut. Rehabilitasi rumah tidak layak huni memiliki kreteria sebagai berikut:

1. Rumah yang tidak layak huni
 - a. Dinding dan atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni

- b. Dinding dan atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen atau keramik dalam kondisi rusak.
- c. Tidak memiliki tempat mandi cuci dan kakus.
- d. Serta luas lantai kurang dari 7,2 m²/orang (tujuh koma dua meter persegi).

2. Fakir miskin

Fakir miskin juga harus memenuhi syarat antara lain:

- a. Bahwa terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.
- b. Belum pernah mendapatkan bantuan sosial
- c. Memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga
- d. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Program bantuan rumah tidak layak huni merupakan bentuk subsidi papan dalam bentuk uang yang diperuntukan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan papan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan program rumah tidak layak huni diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan. Pemenuhan sebagian kebutuhan papan dalam bentuk uang dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu program bantuan rumah tidak layak huni bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan tempat tinggal yang sehat untuk di huni dengan nominasi jumlah bantuan yang ditentukan.

3. Pencapaian Tujuan Program

Proses pencapaian tujuan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sehingga dalam pencapaian tujuan dalam program pelaksanaan rehabilitas rumah tidak layak huni diperlukan adanya tim yang bekerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tim yang dibentuk oleh Dinas Perumahan Dan Pemukiman Rakyat Kabupaten Manggarai Timur bertugas sangat penting untuk mensukseskan program rehabilitas rumah tidak layak huni tersebut. Untuk memberikan penjelasan mengenai sasaran program maka dilakukan wawancara dengan informan selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman mengemukakan bahwa :

“Untuk pencapaian tujuan program, kami telah berhasil melakukan perehaban rumah dari tahun 2011 hingga saat ini, jadi awalnya kami melakukan pendataan yang kemudian kami menargetkan setiap tahunnya ini juga tergantung dengan dana yang kami dapatkan. Kalau memang danaya cukup maka setiap desa kami targetkan hingga 280 unit rumah”. (Hasil wawancara VA, tanggal 08 Juli 2020)

Hal senada juga disampaikan oleh informan selaku Seksi Bidang Perumahan dan Pemukiman mengemukakan bahwa :

“Bantuan seperti ini ditangani oleh PUPR, tetapi di tahun 2018 juga dilakukan rehabilitas rumah tidak layak huni berdasarkan kuota yang diminta oleh Dinas dari pusat di setiap kecamatan,yaitu 10 Kk. Bantuan tersebut berupa bangunan dan bahan material”. (Hasil wawancara FFM, tanggal 14 Juli 2020)

Sedangkan menurut informan selaku masyarakat yang menerima bantuan mengemukakan bahwa :

“Saya menerima bantuan tersebut, namun saya tidak menyewa orang atau tukang untuk bekerja, jadi yang saya terima bantuan tersebut berupa barang material yaitu batu bata, semen, pasir, dan atap rumah/seng dengan nominal dana sebesar RP.17.000.000.-”. (Hasil wawancara AB, tanggal 21 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan program pendapatan rehabilitas rumah tidak layak huni sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yaitu kebutuhan tempat tinggal yang layak dihuni. Berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan rehabilitas rumah tidak layak huni mengacu pada pedoman umum program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni dari Kementrian Sosial Republik Indonesia. Berdasarkan peraturahn menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 bahwa, rehabilitas sosial bertujuan untuk mengembalikan gungsional sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah prasarana lingkungan baik secara meyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat. Alokasi dana dalam proses pelaksanaan program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni tersebut didapatkan dari berbagai sumber yaitu Dak, Dau, APBD, dan APBN, sehingga proses pelaksanaan program tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Berikut tabel jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 4.4

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Manggarai Timur

No.	Kecamatan	Rumah Tidak Layak Huni 2011-2019
1.	Borong	1.455 Unit
2.	Poco Ranaka	568 Unit
3.	Lamba Leda	828 Unit
4.	Sambi Rampas	330 Unit
5.	Elar	757 Unit
6.	Kota Komba	951 Unit
7.	Rana Mese	295 Unit
8.	Elar Selatan	443 Unit
9.	Poco Ranaka Timur	796 Unit
Total		6.423 Unit

Sumber: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitas rumah tidak layak huni pertama-tama dilakukan pendataan rumah yang tidak layak hingga menjadi layak untuk ditinggali, di kabupaten manggarai timur rumah tidak layak huni dari 2011-2019 berjumlah 6.423 unit namun dalam keadaan seperti ini masih banyak rumah yang belum terealisasikan karena lambatnya pencairan dana, adapun alasan lain bahwa program RTLH ini berkelanjutan sehingga dapat di lanjutkan di tahun-tahun berikutnya untuk memenuhi target program tersebut. Berikut tabel realisasi rumah tidak layak huni dan sumber anggaran di Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 4.5

**Sumber Anggaran Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di
Kabupaten Manggarai Timur**

No.	Sumber Anggaran	Realisasi	Tahun
1.	DAK	120 Unit	2011-2013
2.	DAU	36 Unit	2014-2015
3.	APBN	100 Unit	2016-2017
4.	APBD	19 Unit	2018
5.	CSR NTT	5 Unit	2019
Total		280 Unit	2011-2019

Sumber: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan tabel 4.4 dan tabel 4.5 di atas sumber anggaran program rehabilitas rumah tidak layak huni yang berasal dari berbagai sumber yaitu dari sumber anggaran DAK yang terealisasi sebanyak 120 unit, Dau sebanyak 36, APBN sebanyak 100 unit, APBD sebanyak 19 unit dan CSR NTT sebanyak 5 unit, maka secara keseluruhan jumlah dari berbagai sumber dana sebanyak 280 unit rumah.

Menurut informan selaku Sekretaris Fasilitator Lapangan mengemukakan bahwa :

“Bantuan program rehabilitas rumah tidak layak huni dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk, yaitu bentuk bantuan berupa pencairan dana langsung, tunai dan penyediaan bahan-bahan meterial bangunan. Dan kedua bentuk tersebut memiliki rincian biaya sebesar Rp. 17.000.000.-“. (Hasil wawancara AY, tanggal 25 juli 2020)

Sedangkan menurut informan selaku masyarakat yang menerima bantuan mengemukakan bahwa :

“Saya sebagai masyarakat hanya menerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah, jika pemerintah memberikan kami bahan-bahan untuk membangun rumah kami, maka kami terima saja, dana pun disediakan oleh pemerintah kami hanya menyiapkan makan untuk orang yang bekerja, jadi saya merasa terbantu sekali dengan adanya program tehabilitas rumah tidak layak huni tersebut”. (Hasil wawancara FA, tanggal 01 Agustus 2020)

Masyarakat bersyarat yang tidak menerima bantuan juga mengemukakan bahwa :

“ Saya sebagai masyarakat bersyarat seharusnya sudah mendapatkan bantuan, tetapi selama berjalannya program ini bantuan tidak kunjung di terima, sedangkan saya sangat berharap dengan bantuan tersebut dengan mmelihat kondisi rumah saya saat ini “ (Hasil wawancara HW, tanggal 02 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian tujuan untuk memenuhi tingkat keberhasilan maka pemerintah kabupaten manggarai timur menyiapkan dana untuk pelaksanaan program rehabilitas rumah tidak layak huni, sehingga dinas perumahan dan pemukiman rakyat lebih mudah mengatur dana-dana tersebut untuk di kelola kembali seperti biaya membeli bahan-bahan untuk membuat rumah.

Bantuan program Rehabilitas Rumah Tidak Layak huni dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk, yaitu bentuk bantuan berupa pencairan dana langsung tunai dan penyediaan bahan-bahan meterial bangunan. Kedua bentuk bantuan tersebut memiliki rincian biaya sebesar RP.17.000.000.- . bentuk bantuan pencairan dana langsung tunai berasal dari APBD, APBN DAK dan DAU.

Barang yang diberikan tergantung dari pengajuan bantuan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian barang atau bahan bangunan yang diberikan biasanya

berbentuk batu, pasir, semen, batako, tripleks, balok, totara, baku, besi, engsel, kaca, ataupun bahan lain yang besarnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam merehab rumahnya.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan tersebut dilakukan agar mengetahui kekurangan dan kelemahan program Rehabiitas Rumah Tidak Layak Huni tersebut, sehingga terciptanya pelaksanaan program yang kondusif. Dan dapat juga melihat kemajuan dan kualitas dalam proses pelaksanaan program tersebut serta memberikan penilaian terhadap keberhasilan program yang dilaksanakan. Fokus pemantauannya terletak pada proses pelaksanaan program dengan membandingkan pelaksanaan dan rencana atau prosedur yang sudah ditentukan. Dan apabila hasil proses pelaksanaan program tersebut menyimpang dari prosedur yang telah ditentukan maka perlu dilakukannya tindakan kokerktif untuk memperbaikinya. Untuk mengetahui tentang pemantauan program tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan informan selaku Koordinator Fasilitator yaitu:

“Pelaksanaan program ini telah kami laksanakan sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan, sehingga setelah semua telah selesai pihak kantor akan memantau kembali, apakah rumah-rumah tersebut sesuai atau tidak dengan rancangan sebelumnya. Dalam hal ini yaitu kami memantau bagaimana proses peyelesaian program pemerintah ini”.

(Hasil wawancara BS, pada tanggal 5 agustus 2020)

Hal senada juga disampaikan oleh informan selaku Sekretaris Fasilitator menyatakan bahwa :

"program pelaksanaan ini fokus pada proses pelaksanaan program dengan cara membandingkan pelaksanaan dan rencana atau prosedur yang sudah ditentukan, sehingga pada proses ini perlu kami pantau agar tidak terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupayen Manggarai Timur". (Hasil wawancara AY, pada tanggal 7 agustus 2020)

Sedangkan menurut informan selaku tenaga Fasilitator Lapangan mengemukakan bahwa :

"pelaksanaan program ini telah sesuai dengan prosedur, kami selaku tim lapangan memberikan yang terbaik kepada masyarakat, persediaan material yang agar lambat itu disebabkan karena jalan menuju rumah penerima bantuan yang sangat jauh jadi butuh waktu yang lama untuk sampai kesana, namun tidak menjadi kendala untuk kami mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Timur". (Hasil wawancara FJ, pada tanggal 11 agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemantauan program rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Manggarai timur telah terwujud dengan melihat proses pelaksanaan yg di lakukan di lapangan mencapai hasil dengan baik. Ketepatan pelaksana program lebih meningkatkan pemberian bantuan yaitu dengan secara cepat dalam pengantaran material kepada masyarakat yang menerima bantuan Rehabilitas Rumah Tidak Layak huni agar dalam pelaksanaannya tidak terhambat, namun tim yang di utus dari Dinas PUPR bekerja dengan sangat baik demi mewujudkan kehidupan baru bagi masyarakat.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai efektivitas pelaksanaan program rehabilitas rumah tidak layak huni di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur dalam hal ini dapat dikaitkan

dengan teori Budiani dimana terdapat 4 indikator yakni: ketetapan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur merupakan stakeholder utama dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

1. Ketetapan sasaran program

Ketetapan sasaran program untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut pemerintah setempat sudah menjalankan program RTLH ini dengan baik karena dengan melakukan terjun langsung ke lapangan untuk mengecek masyarakat yang mana saja yang akan mendapatkan bantuan RTLH ini dan semua sudah masuk dalam kriteria.

Sebagaimana dengan apa yang dikemukakan oleh Budiani bahwa Sejahterama peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Makmur ketetapan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaiknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri. Jika dikaitkan dengan beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti yang dikemukakan oleh 1) Cambel J.P, 2) Lubis dan Huseini tentang sasaran program RTLH sebagai suatu program pelaksanaan pemerintah sudah tepat sasaran dari apa yang diharapkan melihat dari kondisi di lapangan sehingga penulis menyimpulkan bahwa pada konteks ini

pemerintah tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik karena sasaran pemerintah telah berhasil di jalankan.

2. Sosialisasi program

Sosialisasi program dalam program rehabilitas rumah tidak layak huni di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pemerintah setempat belum menjalankan tugasnya dengan maksimal dikarenakan masyarakat belum memahami dengan baik mengenai program RTLH yang akan dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Budiani bahwa kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Jika dikaitkan dengan teori Wilcox maka penulis menyimpulkan bahwa memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.

3. Tujuan program

Tujuan program dalam program rehabilitas rumah tidak layak huni di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat diketahui bahwa pelaksanaan program RTLH belum berjalan dengan baik karena terbukti banyaknya rumah masyarakat yang belum di renovasi. Hal ini dikatakan belum berjalan dengan baik karena banyaknya rumah yang belum direnovasi padahal sangat banyak rumah yang termasuk dalam kriteria RTLH sebanyak 6.423 unit sedangkan yang sudah

direnovasi hanya 280 unit. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Budiani Sejahtermana kesesuaian antara hasil dan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Duncan menyebutkan bahwa pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.

Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit. Jika dikaitkan dengan teori Sutrisno maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah setempat belum melakukan tugasnya dengan baik karena dilihat dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata tidak terealisasi dengan maksimal dilihat dari banyaknya rumah yang belum direnovasi.

4. Pemantauan program

Pemantauan program dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dikatakan bahwa program RTLH tersebut belum terlaksana dengan baik karena belum banyaknya rumah yang tidak di renovasi maka dari itu pemerintah tidak tegas dalam program ini. Dalam hal ini pemerintah belum menjalankan tugasnya sesuai apa yang dikemukakan oleh Budiani dalam pemantauan program. Selanjutnya menurut 1) Winardi pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif

untuk memperbaikinya. Selanjutnya menurut 2)Bohari pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih kepada bawahannya. Siagian menyebutkan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di bab IV maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih ada yang belum maksimal yaitu:

1. Berdasarkan indikator sasaran program, pemerintah setempat sudah menjalankan program RTLH ini dengan baik karena dengan melakukan terjun langsung ke lapangan untuk mengecek masyarakat yang mana saja yang dapat mendapatkan bantuan RTLH ini dan semua sudah masuk dalam kriteria.
2. Berdasarkan indikator sosialisasi program, pemerintah setempat belum menjalankan tugasnya dengan maksimal dikarenakan masyarakat belum memahami betul mengenai program RTLH yang akan dilaksanakan oleh pemerintah setempat meskipun telah dilakukan sosialisasi di kantor desa.
3. Pada indikator tujuan sasaran maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan program RTLH belum berjalan dengan baik karena terbukti banyaknya rumah masyarakat yang belum di renovasi.
4. Pada indikator pemantauan program dapat disimpulkan bahwa program RTLH tersebut belum terlaksana dengan baik karena belum

banyaknya rumah yang tidak di renovasi maka dari itu pemerintah tidak tegas dalam program ini

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah peneliti temukan dilapangan selama penelitian maka peneliti mempunyai beberapa saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur. Berikut beberapa saran dari peneliti yaitu:

1. Dengan berjalannya dengan baik sasaran program pemerintah pada program RTLH ini maka pemerintah jangan cepat puas dengan pencapaian tersebut agar implementasi pada program-program selanjutnya dapat berjalan dengan baik juga dan melayani masyarakat dengan baik.
2. Pada saat mengadakan sosialisasi sebaiknya pemerintah setempat tidak salah menaruh amanah pada seseorang agar penyampaian dapat diterima dan dimengerti oleh masyarakat.
3. Sebaiknya petugas PUPR dan pemerintah Kabupaten langsung yang menyampaikan pada saat sosialisasi agar masyarakat lebih gampang memahami maksud dan tujuan pelaksanaan program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto 2009 *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta. Aneka Cipta
- Agustino 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Ahmad Nurmandi. *Manajemen Perkotaan*. Yogyakarta: Sinergi Publishing.
- Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Cambel. 1989. *Riset dalam Efektivitas Organisasi* (Terjemahan Salut Simamora) Jakarta: Erlangga.
- Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- David Royse, B. A Thyer & D. K Padgett 2006. *Program Evaluation: An Introduction to an Evidence-Based Approach Sixth Edition*. USA: Cengage Learning
- Dewangga, Dkk (2018) *Transparansi Anggaran Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Palembang*. Undergraduate Thesis, Sriwijaya University.
- Dalam Situmorang, Dkk. 1993. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Edward III 1980. *Implementing Public Policy*. Wahington DC USA: Congressional Quartes Press.
- Haryadi. 2011. *Evaluasi Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat* Yogyakarta: PPSK.
- Lubis & Huseini. 1987. *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial.

- Layaman, S.E .,M.Si (2006) *Studi Efektivitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon*
- Mardikanto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Remaja Rosdakary.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Ni Wayan Budiani. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "EKA TARUNA BHAKTI" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial.
- Nugraha, Dkk (2014) *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Di Kota Serang*. Other Thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Jones.1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta.PT Raja Grafindo Persada
- Putri, Yuli Eka (2018) *Manajemen Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016 Oleh Dinas Sosial Kota Serang (Studi*

Kasus Kecamatan Kasemen). Other Thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sulistiyastuti 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Yogyakarta*. Penerbit Gava Media.

SutrisnoEdi. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.

Steers. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PPM Erlangga.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Haerana. 2016. *Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Kota Makassar*. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 6 No.2. di peroleh dari ojs.unm.ac.id/iap/article/view/2475/1270.

Usman Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Winardi. 2010. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Pemerintah

UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman

UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

UU RI No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

PERPRES 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak
Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan



RIWAYAT HIDUP



RIZKA PRATIWI, Lahir di Mbay pada tanggal 21 Mei 1998, Anak pertama dari tiga bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Bapak Said Daeng Palalo dan Ibu Taning Daeng Seleng. Penulis menempuh pendidikannya di TK Al-Hidayah Borong, Kelurahan Ramaloba Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur selama 1 tahun. Kemudian pada tahun 2004 melanjutkan pendidikan di MI Al-Hidayah Borong, pada 2009 melanjutkan pendidikan di MTS Al-Hidayah Borong, selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMA 5 Jaya Borong dan pada 2016 melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, penulis mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2020 dengan gelar sarjana (S.Sos). Penulis sangat bersyukur karena telah diberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan memberikan manfaat.